



P U T U S A N

No. 1384 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IMAM MULYADI, Dipl. Rad., S.E., bertempat tinggal di Desa Kerepkidul RT.1/RW.IV, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PEMERINTAH RI Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT di Jakarta, Cq. PT BRI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR di Surabaya, Cq. PT BRI CABANG NGANJUK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 19, Nganjuk,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah nasabah debitur pada PT BRI Nganjuk berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 0056-01-001148-10-7, tanggal 15 Agustus 2002 ;

bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya atas hutang tersebut Penggugat dikenakan bunga 18% per tahun selama 5 (lima) tahun oleh Tergugat yang pembayarannya dimulai pada bulan September 2002 ;

bahwa sebagai jaminan hutang Penggugat tersebut Penggugat menyerahkan SK asli Capeg, SK PNS dan SK Pangkat terakhir kepada Tergugat ;

bahwa sebagai nasabah debitur pada Tergugat, Penggugat mempunyai kewajiban hutang kepada Tergugat yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil/mengangsur lewat Bendahara RSUD Nganjuk saat itu (Sdr. Nunuk Tardini) dengan besaran cicilan/angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu) ;

bahwa kewajiban membayar hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut dilakukan dengan cara potong gaji setiap bulan lewat Bendahara RSUD Nganjuk tersebut (Sdr. Nunuk Tardini) ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1384 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan tetapi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Penggugat pada tanggal 28 September 2004 Tergugat telah melakukan pemotongan (pendebetan rekening) pada Tabungan Britama No. Rek. 0056-01-006366-50-6 atas nama Penggugat sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dengan alasan bahwa Bendahara RSUD Nganjuk (Sdr. Nunuk Tarmini) tidak membayarkan angsuran/cicilan Penggugat yang sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu) tersebut kepada Tergugat ;

bahwa karena telah terjadi pendebetan rekening Penggugat oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak percaya lagi kepada Tergugat, sehingga hutang Penggugat yang masih tersisa sebesar Rp11.876.796,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) yang meliputi hutang pokok dan bunga ditutup Penggugat sebelum waktu jatuh tempo tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2005 ;

bahwa karena penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak pernah mencapai kata sepakat, maka Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2005 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan register perkara No. 30/Pdt.G/2005/PN.Ngjk, di mana gugatan tersebut telah disidangkan dan telah diputus pula oleh Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2006 lalu yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa tindakan pendebetan yang dilakukan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa ternyata pemotongan/pendebetan rekening Penggugat oleh Tergugat tersebut tidak hanya dilakukan pada tanggal 28 September 2004 saja tetapi juga pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 Juli 2004 ;

bahwa pada tanggal 30 Juli 2004 terdapat bukti adanya aliran dana masuk ke rekening Tabungan Britama Penggugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh pihak lain dan tidak diketahui oleh Penggugat ;

bahwa atas tindakan pendebetan/pemotongan pada Tabungan Britama Penggugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah menimbulkan kerugian pada Penggugat ;

bahwa uang Penggugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut kalau disimpan di bank akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

Rp 460.000,- x 9% per tahun = Rp41.400,00 ;

Maka keuntungan per bulan = Rp3.450,00 ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1384 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian yang dialami per hari = Rp115,00 (seratus lima belas rupiah) ;
bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Penggugat tidak pernah ditemukan unsur keterlambatan dalam proses pembayaran angsuran/cicilan hutang kepada Tergugat ;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Penggugat diketahui bahwa Tergugat sudah menerima angsuran/cicilan hutang dari Penggugat ;

bahwa karena itu sangatlah jelas kalau perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat (merupakan suatu perbuatan melawan hukum = KUH Perdata Pasal 1365 BW) ;

bahwa perbuatan Tergugat tersebut selain menyebabkan perasaan tidak menyenangkan/mencemarkan nama baik (menodai harga diri Penggugat), bertentangan dengan Undang-Undang tentang HAM juga lebih dari itu perbuatan tersebut melanggar pula Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 {Pasal 49 Ayat (1)}, yaitu melakukan kebohongan publik dengan memberikan informasi data yang tidak benar atau pencatatan palsu yang juga bertentangan dengan Kode Etik Bankir Indonesia ;

bahwa karena perbuatan Tergugat juga mengakibatkan kerugian secara immateriil, maka Penggugat meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) ;

bahwa guna menjamin terlaksananya putusan pengadilan, maka Penggugat mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kantor Tergugat yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 19, Nganjuk ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum pertama bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp115,00 (seratus lima belas rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada Penggugat ;
5. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas bangunan dan harta PT BRI Cabang Nganjuk ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan banding di tingkat kedua atau kasasi ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1384 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Oleh karena perkara a quo telah diperiksa di tingkat Pengadilan Negeri dan sampai saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima :

bahwa salah satu pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah permasalahan mengenai : ... Bahwa Tergugat telah melakukan pemotongan (pendebetan rekening bulan September 2004) pada Tabungan Britama No. Rek. 0056-01-00-6366-50-6 atas nama Penggugat sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Penggugat dengan alasan bahwa Bendahara RSUD Nganjuk (Sdr. Nunuk Tarmini) tidak membayarkan angsuran/cicilan Penggugat yang sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Tergugat ... (quod non) ;

bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas pada tahun 2005 sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara perdata No. 30/Pdt.G/2005/PN.Ngjk, dan pada tanggal 25 Januari 2006 telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dan selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut Tergugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya, dan sampai saat ini perkara No. 30/Pdt.G/2005/PN.Ngjk, masih dalam proses banding (belum ada putusan, sehingga secara yuridis terhadap perkara No. 30/Pdt.G/2005/PN.Ngjk, putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

bahwa dengan demikian oleh karena permasalahan yang ada di perkara a quo No. 43/Pdt.G/2006/PN.Ngjk, sama dengan permasalahan yang ada di dalam perkara No. 30/Pdt.G/2005/PN.Ngjk, di mana sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, maka agar putusan di perkara No. 43/Pdt.G/2006/PN.Ngjk, tidak kontradiktif atau saling tumpang tindih serta tidak menimbulkan yurisprudensi yang tidak baik, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1384 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat kekurangan pihak yaitu :

a. Tidak mengikutsertakan Sdr. Nunuk Tarmini selaku Bendahara yang memotong gaji Penggugat untuk dibayarkan kepada kredit Penggugat yang ada di Tergugat :

bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat pada eksepsi I bahwa yang menjadi salah satu inti gugatan Penggugat, bahwa ... secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 28 September 2004 Tergugat telah melakukan pemotongan (pendebetan rekening) pada Tabungan Britama No. Rekening : 0056-01-006366-50-6 atas nama Penggugat sebesar Rp450.000,00 dengan alasan Sdr. Nunuk Tarmini selaku Bendahara RSUD Nganjuk tidak membayar cicilan (angsuran) atas nama Penggugat ke Tergugat (quod non) ;

bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dalam mekanisme pemotongan gaji oleh Bendahara (Sdr. Nunuk Tarmini) yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk memotong gajinya dan selanjutnya pemotongan gaji tersebut harus dibayarkan oleh Bendahara Sdr. Nunuk Tarmini kepada Tergugat sebagai angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat ;

bahwa namun dalam faktanya ternyata Sdr. Nunuk Tarmini tidak membayarkan angsuran Penggugat kepada Tergugat tetapi dipakai sendiri untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut terbukti dalam persidangan perkara pidana Pengadilan Negeri Nganjuk No. 581/Pid.B/2005/PN.Ngjk, yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah pula berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Februari 2006 (inkracht van gewijsde) dengan amar putusannya menyatakan bahwa Sdr. Nunuk Tarmini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" terhadap angsuran pinjaman Penggugat ;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas sudah jelas sekali seharusnya Penggugat dalam perkara a quo wajib Sdr. Nunuk Tarmini (Bendahara RSUD Nganjuk yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk memotong gajinya) sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo karena pihak Sdr. Nunuk Tarm inilah yang mengetahui apakah setoran Penggugat sudah dibayarkan atau belum kepada Tergugat ;

bahwa dalam perkara a quo patut dipertanyakan pula : ... mengapa di dalam permasalahan yang sama Penggugat pada perkara No. 30/Pdt.G/2005/PN.Ngjk, mengikutsertakan Sdr. Nunuk Tarmini sebagai Tergugat II tetapi dengan pokok gugatan yang sama ternyata Penggugat dalam perkara No. 43/Pdt.G/2006/PN.Ngjk, tidak mengikutsertakan Sdr. Nunuk Tarmini sebagai Tergugat ...? ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1384 K/Pdt/2009



bahwa terlihat sekali di sini itikad tidak baik dari Penggugat sehingga patut dipertanyakan : Apakah maksud terselubung yang ada di dalam pikiran Penggugat ...? Bukankah Penggugat mengetahui bahwa seandainya uang angsuran Penggugat tidak dipakai oleh Sdr. Nunuk Tarmine maka Tergugat tidak mungkin akan melakukan pendebitan terhadap Britama Penggugat di mana dasar hukum pendebitan dimaksud karena adanya surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat ;

bahwa dengan demikian tidak turut sertanya Sdr. Nunuk Tarmine (Bendahara Pegawai RSUD Nganjuk) sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan dalam perkara a quo telah kekurangan pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975) ;

Gugatan Penggugat kekurangan pihak yaitu :

b. Tidak mengikutsertakan Sdr. Suryahartini (istri Penggugat) selaku peminjam bersama dengan Penggugat sebagaimana tercantum di dalam surat pengakuan hutang tertanggal 15 Agustus 2002 :

bahwa lebih lanjut Tergugat akan menyampaikan juga bahwa Penggugat dalam berhutang atau menanggung hutang kepada Tergugat adalah bersama dengan istrinya yaitu Nyonya Suryahartini sebagaimana tercantum di dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Agustus 2002, sehingga secara yuridis yang melakukan perjanjian dan perikatan dengan Tergugat adalah Penggugat dan Nyonya Suryahartini ;

bahwa dengan demikian apabila Penggugat menggugat Tergugat maka secara yuridis sudah seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Nyonya Suryahartini sebagai pihak penggugat, sehingga apabila Nyonya Suryahartini tidak sebagai penggugat berarti secara yuridis perkara a quo kekurangan pihak karena yang mengetahui permasalahan yang ada di dalam kredit yang tercantum di dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Agustus 2002 adalah Penggugat dan Nyonya Suryahartini, sehingga agar perkara a quo terlihat transparan dan mencerminkan keadilan sudah seharusnya Nyonya Suryahartini diikutsertakan sebagai penggugat ;

bahwa dengan tidak turut sertanya Nyonya Suryahartini sebagai penggugat dalam perkara a quo, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan dalam perkara a quo telah kekurangan pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975) ;



Gugatan Penggugat kekurangan pihak yaitu :

c. Tidak mengikutsertakan Direktur RSUD Nganjuk selaku pejabat yang merekomendasi pegawainya untuk memperoleh kredit di BRI (Tergugat) :

bahwa selanjutnya sebagaimana diketahui kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah kredit karyawan berpenghasilan tetap yang harus mendapat rekomendasi dari atasannya, dalam hal ini adalah Direktur RSUD Nganjuk (Dr. H. Soenardi Adi Darmawan) dengan pembayaran angsuran kredit/pinjaman dipotong oleh bendaharawan gaji RSUD Nganjuk sesuai surat kuasa untuk memotong gaji (SKPG) yang juga diketahui oleh Direktur RSUD Nganjuk tersebut ;

bahwa dalam perkara a quo pihak Direktur RSUD Nganjuk adalah pihak yang mengetahui bahwa angsuran pinjaman Kretap dari karyawan RSUD Nganjuk belum disetor oleh bendaharawan gaji RSUD kepada Tergugat dan Tergugat telah memberitahukan pelaksanaan pendebitan rekening tabungan/simpanan nasabah pinjaman (Kretap) RSUD Nganjuk (sesuai dengan surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat) dengan tindakan kepada Kepala Bagian Keuangan RSUD di Nganjuk, bendaharawan gaji RSUD di Nganjuk dan debitur ;

bahwa sehingga dengan tidak turut sertanya Direktur RSUD Nganjuk Dr. H. Soenardi Adi Darmawan sebagai tergugat dalam perkara a quo, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan dalam perkara a quo telah kekurangan pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) ;

Gugatan Penggugat obscur libel :

bahwa di dalam inti gugatan Penggugat terlihat bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan kesalahan apa yang telah diperbuat oleh Tergugat dalam perkara a quo, namun tiba-tiba dalam petitum Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp115,00 (seratus lima belas rupiah) ... adalah ilusi Penggugat yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Karena secara faktual tidak ada kerugian sama sekali yang dialami oleh Penggugat dalam perkara a quo ;

bahwa atas dasar dan pertimbangan hukum apa, tiba-tiba pula Penggugat dalam posita dan petitumnya juga menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan terhadap kantor Tergugat yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 19, Nganjuk, sedangkan permasalahannya hanya uang Penggugat sebesar Rp115,00 (quod non) dan tiba-tiba oleh Penggugat justru kantor Tergugat yang dimintakan sita oleh Penggugat ? Apakah kantor Tergugat yang



masih milik Negara untuk kepentingan masyarakat banyak harus dikorbankan ?
Demikian juga tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) adalah suatu tuntutan yang terlalu mengada-ada, tidak wajar, terlihat coba-coba untuk suatu kepentingan pribadi dan hanya suatu lelucon belaka ...! ;

bahwa sesuai Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, petitum suatu gugatan harus didukung oleh positanya, maka gugatan dimaksud menjadi tidak jelas/kabur karena posita tidak mendukung petitumnya. Sehingga gugatan Penggugat yang obscur libel sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka :

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang demikian itu sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngajuk telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 43/Pdt.G/2006/PN.Ngjk, tanggal 16 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 250/Pdt/2008/PT.Sby, tanggal 15 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 43/Pdt.G/2006/PN.Ngjk jo No. 250/Pdt/2008/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 27 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan tidak setuju dan tidak sependapat serta tidak dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan perkara a quo yang pada pokoknya menganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk sudah benar dan sudah tepat secara yuridis dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Surabaya menyetujui dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut ;
2. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati isi atau amar putusan perkara Pengadilan Tinggi Surabaya a quo ternyata dalam ulasan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempermasalahkan dan tidak pula mempertimbangkan (mengabaikan ... red) barang bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa surat bukti tanda terima angsuran pinjaman yang jelas-jelas membuktikan dan membenarkan bahwa sebagai nasabah debitur Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya terlebih barang bukti surat tersebut (bukti P-3) oleh para saksi diakui sebagai fakta dalam persidangan sebagai satu-satunya bukti surat yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepada para nasabah debiturnya termasuk Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga karenanya alasan (alibi hukum) melakukan pendebitan dan pengkreditan dengan bersandar pada surat kuasa khusus model 98 a (bukti T-6 ...??) jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, maka Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk adalah keputusan yang salah dan keliru alias tidak benar karena menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya (pertimbangan hukumnya tidak komprehensif ... red) ;
3. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan telah menelaah secara saksama dan cermat atas berkas perkara a quo yang meliputi : Berita Acara Persidangan beserta segala alat bukti dari

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1384 K/Pdt/2009



para pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan perkara serta memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding dan oleh karenanya menganggap sudah tepat dan benar secara yuridis adalah tidak benar, karena tidak semua bukti Pemohon Kasasi/Penggugat benar-benar dipertimbangkan, justru Pemohon Kasasi/Penggugat mempertanyakan telaah yang mana yang dinyatakan saksama dan apanya yang benar dan apa pula yang dinyatakan sudah tepat secara yuridis itu? Jika dari alat bukti surat dan fakta yang terungkap dipersidangan malah sebaliknya bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut ;

4. Bahwa selain itu seiring dengan berjalannya waktu mulai awal hingga sampai saat ini ternyata diketahui peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Termohon Kasasi/Tergugat secara sengaja telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sehingga bukan hanya pada transaksi pendebitan atau pengkreditan rekening saja pelanggaran itu dilakukan, tetapi juga dalam transaksi lain seperti adanya transaksi pembayaran lebih saat dilakukan pelunasan oleh nasabah debitur (Pemohon Kasasi/Penggugat) dan bahkan terdapat temuan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat beberapa kali dinyatakan bukan hanya terlambat membayar tetapi dianggap pula menunggak lebih dari 2-3 kali angsuran sementara di sisi lain dalam waktu yang bersamaan (dalam bulan dan periode yang sama ... red) Termohon Kasasi/Tergugat memberikan bukti tanda terima angsuran pinjaman kepada nasabah debiturnya termasuk Pemohon Kasasi/Penggugat (sebagaimana terurai dan tercantum dalam materi gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara perdata No. 20/Pdt.G/2008/PN.Ngjk, yang saat ini sedang dalam proses banding ... red), lantas pertanyaannya kemudian adalah : "Apakah hal seperti ini atau putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ataupun Tingkat Banding yang dikatakan sudah benar dan sudah tepat itu yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ...? Apakah kalau sudah menjadi aparat penegak hukum (Majelis Hakim ... red) lantas dapat berbuat semau-maunya dan sesuka hatinya dengan memutar-mutar dan membolak-balikkan fakta yang sebenarnya terjadi ...? ;
5. Bahwa untuk memperjelas dan mendukung fakta tentang peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi tersebut, maka dalam permohonan kasasi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat lampirkan bukti-bukti pendukung (bukti P-5 sampai P-19) yang dapat membuktikan dan membenarkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo adalah keliru dan salah, karena pertimbangan dan penerapan hukumnya tidak berdasarkan hukum acara perdata yang benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Imam Mulyadi, Dipl. Rad., S.E. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IMAM MULYADI, Dipl. Rad., S.E., tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1384 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A, dan H. Suwardi, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti :
2. Redaksi	Rp 5.000,00	t.t.d./
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00	Oloan Harianja, S.H.
Jumlah	Rp500.000,00	
	=====	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H.,M.H.
NIP. 040044809